

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara yang maju, adalah negara yang dapat dilihat dengan tingkat kesadaran hukumnya dan didukung dengan Penegakan hukumnya. Negara Indonesia termasuk ke dalam negara yang masih berkembang dengan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah serta penegakan hukum yang masih tebang pilih. Hukum di Indonesia terdiri dari 2 kategori yang berlaku secara lokal maupun Nasional. Hukum secara lokal yaitu meliputi Norma-norma aturan sehari-hari yang berlaku dimasyarakat serta Hukum adat untuk beberapa masyarakat dan wilayah tertentu. Sedangkan hukum nasional yang berlaku secara Universal untuk seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali bagi etnis atau golongan apapun yang tinggal dan menetap di wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kurangnya kesadaran hukum masyarakat di wilayah Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pelanggaran dan kriminalitas yang tinggi. Pelanggaran dan kriminalitas yang dilakukan akan mendapatkan sanksi berupa hukuman baik yang bersifat administratif maupun sanksi pidana lainnya. Pelaku tindak Pidana yang melakukan kejahatan di wilayah Republik Indonesia berakhir dengan pidana kurungan ataupun penjara hingga hukuman seumur hidup atau pidana mati.

Pelaku tindak pidana yang telah diputus oleh hakim atas dakwaan kejahatannya akan menjadi terpidana. Terpidana atau Narapidana biasa menjalani Hukumannya di Lembaga Perasyarakatan atau selanjutnya di singkat LAPAS. Narapidana akan menghabiskan hari-harinya di Lapas dengan berbagai kegiatan dan Program yang diberlakukan bagi Narapidana di Lapas.

Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) salah satu Lembaga di bawah kementerian Hukum dan HAM yang pengertiannya adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa: Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Lalu dalam pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>2</sup> Yang sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2022 yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 angka 2

menyatakan bahwa: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.” Jadi, sudah sangat jelas bahwa penulis ingin menyampaikan bahwa Pemasyarakatan adalah bagian dari sistem hukum di Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintahan Republik Indonesia. sistem Pemasyarakatan yang berjalan di Indonesia saat ini, masih banyak memiliki kekurangan di berbagai aspek. Baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi sarana prasarananya. Perbandingan jumlah yang tidak ideal antara Warga Binaannya dengan petugas LAPAS yang ada merupakan salah satu hambatan dalam terselenggaranya sistem Pemasyarakatan yang baik di Indonesia. Hal lainnya yaitu Program Pemasyarakatan bagi Narapidana yang tidak dilaksanakan oleh beberapa Lapas di beberapa wilayah juga menjadi faktor hambatan untuk menciptakan kesadaran hukum bagi Para Narapidana di Lapas. Maka dari itu terlaksananya berbagai Program Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lapas bagi Narapidana dengan akhir Tujuannya yaitu untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum para Narapidana Lapas Kelas II A Rantauprapat, sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan. Pembangunan kesadaran hukum Narapidana secara mandiri sangatlah penting, dimana tujuannya adalah untuk memperbaiki diri pribadi dan melakukan capaian perubahan diri secara terus menerus, sehingga terciptalah manusia yang lebih baik dari sebelumnya serta berguna, dan sadar hukum dimasa yang akan datang. Hasil akhir yang diharapkan yaitu dengan terlaksananya Program pemasyarakatan bagi Narapidana di kelas II A

Rantauprapat maka perencanaan terhadap penurunan tingkat kriminalitas di labuhanbatu akan segera terealisasi.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Dampak Program Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Rantauprapat dalam merencanakan Penurunan Tingkat Kriminalitas di Labuhanbatu?
2. Apa saja Faktor-faktor Kendala Lapas Kelas II A Rantauprapat terhadap program Pemasyarakatan yang telah dijalankan dalam merencanakan penurunan tingkat kriminalitas di labuhanbatu?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Subjektif:

- a. Untuk mengetahui Dampak Program Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Rantauprapat dalam merencanakan Penurunan Tingkat Kriminalitas di Labuhanbatu.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor Kendala Lapas Kelas II A Rantauprapat terhadap program Pemasyarakatan yang telah dijalankan dalam merencanakan penurunan tingkat kriminalitas di labuhanbatu.

### 2. Tujuan Objektif:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum Analisis Dampak Program Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Rantauprapat dalam merencanakan Penurunan Tingkat Kriminalitas.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Dampak Program Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Rantauprapat dalam merencanakan Penurunan Tingkat Kriminalitas.

## 2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Sehingga apa yang menjadi Program Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Rantauprapat dalam merencanakan Penurunan Tingkat Kriminalitas dapat terwujud dengan semestinya.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya serta diuraikan melalui kerangka pemikiran.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, Bagaimana Dampak Program Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Rantauprapat dalam merencanakan Penurunan Tingkat Kriminalitas; kedua, Apa saja Faktor-faktor Kendala Lapas Kelas II A Rantauprapat terhadap program Pemasyarakatan yang telah dijalankan dalam merencanakan penurunan tingkat kriminalitas di labuhanbatu.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.